

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) TRANSMIGRASI
KAWASAN UPT PARIT DAN SUNGAI RAMBUTAN KECAMATAN INDRALAYA UTARA
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera di wilayah permukiman transmigrasi UPT Sungai Rambutan dan UPT Parit Kecamatan Indaralaya Utara perlu didukung adanya ketahanan pangan, tersedianya papan, pertumbuhan ekonomi, dan agrobisnis;
- b. bahwa percepatan pembangunan pengembangan Wilayah Permukiman Transmigrasi (WPT) UPT Sungai Rambutan dan UPT Parit perlu membentuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 36 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang RUTRK Kecamatan Indralaya Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007 N0 22 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) SUNGAI RAMBUTAN DAN UPT PARIT KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi.
7. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat WPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Sehingga program transmigrasi kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.
9. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya dapat disingkat KTM adalah kota dimana pelayanan kebutuhan warga transmigrasi tersedia di kota tersebut, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan operasional sendiri dimana pengembangan kota tersebut berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi daerah sekitarnya.

10. Unit Pemukiman Transmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan untuk pengembangan usaha transmigrasi dimana lahan tersebut mempunyai kepastian letak, luas serta batas – batas secara fisik di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) KTM kawasan Sungai Rambutan dan Parit terdiri atas :
- a. unit permukiman transmigrasi Sungai Rambutan;
 - b. unit permukiman transmigrasi Parit;
 - c. desa Purnajaya ;
 - d. desa Sungai Rambutan;
 - e. desa Parit.
 - f. desa Bakung
 - g. desa Lorok ;
- (2) KTM Kawasan Transmigrasi Sungai Rambutan dan Parit terletak di Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 34.933 Ha, dengan batas-batas wilayah meliputi :
- a. sebelah utara Sungai Mriak Kabupaten Banyuasin;
 - b. sebelah selatan jalan Negara Palembang-Prabumulih;
 - c. sebelah barat Sungai Belida Kabupaten Muara Enim;
 - d. sebelah timur Kota Madya Palembang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Pasal 4

- (1) Pembangunan KTM Transmigrasi di Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir, bertujuan untuk :
- a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
 - b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat tumbuh) ;
 - c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
 - d. menarik investor;
 - e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan desa-desa sekitarnya.
- (2) Sebagai Pusat Risert, Agrobisnis dan Agrowisata.

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pembangunan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir, adalah :

- a. peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan jaringan infrastruktur ;
- c. peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan;
- d. perluasan kesempatan kerja.

- e. peningkatan pelayanan sosial;
- f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. peningkatan pendapatan para Transmigrasi dan penduduk sekitar.

Pasal 6

Sasaran pembangunan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit, dilaksanakan melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dengan pemberdayaan kawasan :

- a. yang sudah dikembangkan sebagai permukiman transmigrasi mencakup dan permukiman transmigrasi yang masih dibina;
- b. permukiman transmigrasi baru;
- c. calon permukiman transmigrasi;
- d. desa sekitar.

Pasal 7

- (1) Dalam pengembangan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit dilaksanakan penyusunan Rencana Induk (master plan) sebagai dasar pengembangan kawasan.
- (2) Penyusunan Rencana Induk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diuraikan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit akan memberdayakan para transmigran dan desa penduduk sekitar paling sedikit 9.000 KK.

BAB IV PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit berasal dari :

- a. tanah negara bebas;
- b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi;
- c. tanah penduduk setempat;

BAB V STRUKTUR KAWASAN

Pasal 10

Struktur KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit dikelompokkan dalam zona :

- a. permukiman;
- b. bisnis ;
- c. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan;
- d. pusat benih, palawija, kelapa sawit dan karet.

BAB VI PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Dalam Pengembangan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit dibentuk kelompok Kerja dan Pelaksana Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Dalam Pengembangan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit dibentuk Pelaksana Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Pembentukan Pokja dan Pelaksana KTM sebagaimana ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Pokja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pokja Pemerintah Pusat.
- (4) Struktur bagan Pokja dan Pelaksana dibuat sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Kerja dan Pelaksana sebagaimana ayat 3 ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha masyarakat pada KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit ditekankan pada :
 - a. pengembangan agribisnis dan agro industri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan badan usaha;
 - b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian yang saling mendukung;
 - c. pengembangan jasa perdagangan;
 - d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi;
 - e. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- (2) Pengembangan Usaha ekonomi pada KTM Sungai Rambutan dan Parit melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII DUKUNGAN DANA

Pasal 13

- (1) Dana pengembangan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berasal dari sumber lain yang halal yang tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 14 April 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA